

## TUGAS 2

AGHISNA AMALIA PUTRI

2226061020

### **PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN LINGKUNGAN YANG BERSIH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KA. LAMPUNG UTARA**

#### **Executive Summary or Abstract**

Pengelolaan sampah yang efektif tentunya sangat diperlukan agar sampah-sampah yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik. Dengan pengelolaan yang efektif diharapkan dapat menjadikan lampung utara sebagai kota yang bersih. Permasalahan tersebut mendapat respon dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup agar ditindak lanjuti. Salah satunya adalah pengelolaan sampah di TPA yang berada di LK 7 Kelurahan Kotabumi Udik Kec. Kotabumi Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari beberapa pakar dan menggunakan acuan kriteria efektivitas yang di kemukakan oleh Gibson. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui wawancara dan juga dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di TPA LK 7 Kelurahan Kotabumi Udik Kec. Kotabumi sudah cukup efektif. Penyesuaian kebutuhan dengan inovasi pengelolaan sampah yang terus ditingkatkan sehingga permasalahan bisa teratasi. Kendala utama yang dirasakan adalah mengenai pendanaan untuk beberapa sarana dan prasarana, kebutuhan yang membeludak dengan dana yang diberikan dirasakan belum memenuhi. Saran yang diberikan adalah peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengurangi timbulan sampah sehingga sampah dapat terkontrol dan beban TPA akan berkurang.

#### ***Introduction or Summary of the Problem***

Sampah perkotaan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian yang serius. Pertumbuhan penduduk semakin pesat apalagi di daerah perkotaan yang pertambahan penduduknya semakin padat. Dengan bertambahnya

penduduk dan aktivitasnya berarti kebutuhan masyarakat semakin tinggi, baik kebutuhan primer, kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier, kemasan-kemasan produk habis pakai pun akan meningkat dan menjadi sampah.

Sampah menurut UU No. 18 Tahun 2008 memiliki arti sebagai bahan yang tersisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan juga hasil alamiah berbentuk padat. Lampung utara memiliki penduduk yang cukup banyak sehingga juga menghasilkan sampah yang banyak. Pertambahan penduduk yang signifikan yang dialami oleh suatu wilayah dapat memberikan pengaruh yang cukup kompleks. Meningkatnya volume sampah yang dihasilkan menjadi salah satu pengaruh buruknya. Meningkatnya volume sampah jika tidak ada keserasian dengan sistem pengelolaan yang baik maka akan menimbulkan persoalan yang lainnya. Pengelolaan sampah dapat dimaknai dengan penyusunan aturan mengenai mengendalikan timbunan sampah, penimbunan, proses pemindahan, pengangkutan dan pengelolaan sampah. Berlakunya undang-undang mengenai pengelolaan sampah dapat ditelaah bahwa di dalamnya terdapat substansi penting. Substansi penting tersebut dapat disimpulkan mengenai peran pemerintah daerah yang diwajibkan mengubah sistematisasi dari sampah yang dibuang menjadi sampah yang terolah.

Di dalam pengelolaan sampah perkotaan, masalah utama kota-kota di Indonesia adalah terbatasnya kemampuan pemerintahan di daerah dalam menghadapi masalah pengumpulan dan pembuangan sampah yang terus meningkat. Pada umumnya hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar sehingga penanganan sampah di Indonesia sangat kurang dan diperkirakan akan semakin buruk pada masa mendatang akibat semakin bertambahnya volume timbunan sampah.

Sistem pengolahan sampah di Indonesia umumnya masih terbilang tradisional ini sering kali akhirnya berubah menjadi praktek pembuangan sampah secara sembarangan tanpa mengikuti ketentuan teknis di lokasi yang sudah ditentukan. Sampah merupakan salah satu permasalahan yang patut untuk diperhatikan. Sampah merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan

sampah. Sampah merupakan suatu buangan yang dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. Volume peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya tingkat konsumsi manusia

Aktivitas manusia dalam upaya mengelola sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin beragam seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk telah mengakibatkan perubahan yang besar terhadap lingkungan hidup. Peningkatan jumlah penduduk tersebut sebanding dengan peningkatan jumlah konsumsi yang mempengaruhi besarnya peningkatan volume sampah di lampung utara.

Produksi sampah lampung utara setiap harinya kurang lebih adalah 350 ton, dengan jumlah sampah dalam satu tahunnya mencapai 4.500 ton. Pengelolaan sampah dengan konsep 3R sudah diterapkan oleh pemerintah. Upaya Pemerintah lampung utara tersebut kenyataannya belum sanggup memerangi permasalahan sampah. Sedangkan pada kenyataannya timbulan sampah yang dihasilkan kian bertambah untuk setiap harinya. Secara teknis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) lampung utara mengatasi persoalan sampah dengan melakukan pengambilan, penampungan di Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan membawanya ke TPA. Alur pengerjaan yang demikian, akan mengakibatkan kendala salah satunya tidak tercukupinya tempat penampungan dan berbagai persoalan lainya yang dapat di alami. Upaya dalam mencegah TPA Kotabumi mengalami kelebihan muatan tersebut, Pemerintah Lampung Utara melalui DLH menggunakan sistem pengelolaan sampah terpadu melalui Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berada di wilayah kecamatan. Mengurangi volume timbulan sampah, mengendalikan penggunaan lahan yang semakin terbatas, menghemat biaya, meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat dengan berperan aktif memperetahankan kebersihan lingkungan merupakan tujuan dari pengelolaan sampah terpadu.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 H undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui

peraturan ini bahwa negara lebih menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem.

Hal ini menjadi alasan kuat bahwa masalah sampah merupakan masalah utama yang harus dipecahkan baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang. Setiap aktifitas manusia secara pribadi maupun kelompok, dirumah, kantor, pasar, sekolah, maupun dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah organik maupun sampah anorganik.

UU No. 18 Tahun 2008 menekankan bahwa semua pihak wajib memprioritaskan pengurangan sampah dengan melakukan pelaksanaan 3R yaitu reuse (menggunakan kembali), recycle (mendaur ulang) dan reduce (mengurangi). Seirama dengan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2017 yang menyebutkan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga harus dilakukan oleh setiap individu dengan kewajiban menurunkan dan melakukan pengurangan sampah dengan memperhatikan kebaikan lingkungan. Pemerintah membuat rancangan-rancangan yang diupayakan sebagai penanggulangan permasalahan persampahan. Hal tersebut tentunya harus diiringi dengan partisipasi masyarakat dalam menangani permasalahan sampah ini, sehingga hasilnya akan lebih maksimal.

### ***Bibliography***

Nagong, A. (2021). Studi tentang pengelolaan sampah oleh dinas lingkungan hidup kota Samarinda Berdasarkan peraturan daerah kota Samarinda Nomor 02 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. *Jurnal Administrative Reform*, 8(2), 105.

Winarsih, N. W. E., Candranegara, I. M. W., & Mahardhika, I. P. E. (2019). Efektivitas Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar (Suatu Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar). *SINTESA (Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik)*, 10(2), 74-77.

SR, T. A., & Lestari, H. (2021). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA SEMARANG BERSIH (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah di TPA Jatibarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 491-499.).

Perundang-undangan

UU No. 18 Tahun 2008 Tentang *Pengolahan Sampah*.

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 Tentang *Pengelolaan Persampahan di kabupaten Lampung Utara*

UU Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Tentang *pengelolaan lingkungan hidup*